



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 36 /Pdt.G/2012/PTA-Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Samarinda yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan Putusan, dalam perkara yang diajukan :

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Seniman, pendidikan D-III., tempat tinggal di KOTA TARAKAN selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD, pendidikan SMA., tempat tinggal di KOTA TARAKAN, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 166/Pdt.G/2012/PA.Trk. tanggal 6 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 166/Pdt.G/2012/PA.Trk. tanggal 19 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding tanggal 29 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding. Demikian juga Terbanding menyampaikan kontra memori banding. Memori banding mana telah pula diterimakan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan kontra memori banding telah pula diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo, Hakim Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil oleh Hakim Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri. Namun Hakim Banding perlu menambah pertimbangan dan amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding melalui Majelis Hakim, Mediator malah oleh orang terdekat dengan para pihak namun tidak berhasil merukunkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak secara berimbang meliputi gugatan, jawaban/bantahan, replik, duplik, kesempatan membuktikan dan konklusi. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan Hukum Acara dengan benar dan tidak memihak ;

Menimbang, bahwa Hakim Banding memandang bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan para pihak, saksi-saksi dan atau surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri yang sah. Namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa, perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding disebabkan oleh sikap Tergugat/Pembanding yang mengabaikan dan melalaikan kewajiban sebagai suami dalam hal memenuhi kewajiban nafkah biaya hidup rumah tangga dan sikap tersebut Penggugat/Terbanding tidak dapat menerima atau memaafkannya;
- Bahwa, dengan telah terjadinya perselisihan tersebut, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak mungkin lagi atau sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al-Qu'an surat Arrum ayat 21 dan juga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Tingkat Pertama mendasarkan Putusannya atas perselisihan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang menyebabkan Penggugat/Terbanding tidak mau lagi rukun dengan Tergugat/Pembanding. Dalam hal ini Majelis Hakim Pertama bukan hanya mendalilkan atas keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat/Pembanding, tetapi mendasarkan atas perselisihan, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu perselisihan yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan. Dalam hal yang demikian sikap dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar. Oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam memori banding tidak beralasan, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum tersebut terjadinya perelisihan yang terus menerus menyebabkan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga. Hakim Banding berpendapat rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dianggap pecah dan sulit dipertahankan dan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran dan perselisihan. Pertengkaran tidak harus berbentuk percekocokan secara verbal, akan tetapi sikap diam salah satu pihak, indikasi ancaman mental dengan mengasah parang yang tidak seharusnya dilakukan dan diperlihatkan, wujud ancaman psychis kepada salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada kewajiban pencatatan dalam pelaksanaan perkawinan dengan tujuan agar adanya kepastian hukum. Demikian pula dalam perceraian secara mutatis mutandis pencatatan juga diperlukan untuk kepastian hukum. Hal inilah yang mendasari diperintakkannya Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009. Oleh karena itu Hakim Tingkat Pertama secara ex officio dalam amar putusannya perlu mencantumkan amar Putusannya yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa, dalil permohonan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 166/Pdt.G/2012/PA.Trk. tersebut sepenuhnya patut dikuatkan, dengan menambah amar putusan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat /Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 166/Pdt.G/2012/PA-Trk. Tanggal 6 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 Hijriah dengan tambahan amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Iskandar Papatungan MH., sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muhyiddin, MH. dan Drs. Ahmad Zein, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1433 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Hj. Marliana,
SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua

ttd.

ttd.

1. Drs. H. MUHYIDDIN, MH.

Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, MH.

ttd.

2. Drs. AHMAD ZEIN

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. MARLIANA, SH.

Rincian biaya perkara ;

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 19 Oktober 2012
Disalin sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera,

Drs. KURTHUBI, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia